



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TUBAN, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 21 Juli 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 21 Juli 2020, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 288/32/VI/2011, sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah tanggal 13 Juli 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 8 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Pemohon mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon mengalami gangguan kesehatan kandungan sehingga Termohon sulit untuk bisa hamil
 - b. Termohon juga sering cemburu buta kepada Pemohon, dan selalu melarang Pemohon berteman dengan teman Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juli 2019, Termohon pulang kerumah bulik Termohon yang bernama Sumiati yang beralamatkan tersebut diatas, dan Pemohon pulang kerumah teman Pemohon yang bernama Bu Yayuk yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang (selama 1 tahun) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Agustus 2020 dan 11 September 2020, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 288/32/VI/2011, sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah tanggal 13 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/484/414.404.23/2020 tanggal 20 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

1. HERYYANTO BIN SUBAGI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Sukolilo, RT 04. RW 02, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga, dan Termohon juga sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SARATIN BIN SEGER, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Sugihwaras, RT 01. RW 04, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak;

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, dan selalu melarang Pemohon berteman dengan teman Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan pisah rumah hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرِمُ الْقَوْلَ عَدْلًا وَلَا يَنْفَعُ الْكُفْرَانَ
Djç qñ svpnTpÛ~ Þ°Iº sÝ qÛºº æÛ~ æl¾¼
sÝ

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2019, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga, dan Termohon juga sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, yang puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 777.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 660.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 777.500,00

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah)

Putusan, Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)